

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan beberapa kepala KUA Kabupaten Tulungagung dapat diambil Kesimpulan sebagaimana berikut.

1. Fenomena perkawinan hamil di Kabupaten Tulungagung terlebih di Kecamatan Ngantru, Kecamatan Tulungagung, Kecamatan Kedungwaru, dan Kecamatan Kauman mengalami peningkatan setiap tahunnya. Di KUA Kecamatan Kauman mengatakan lebih dari 30 % perkawinan wanita hamil terjadi setiap tahunnya. Presentase lebih tinggi terjadi di KUA Kecamatan ngantru yang mengatakan sekitar 35 % perkawinan wanita hamil pra nikah terjadi setiap tahunnya dan kebanyakan adalah anak dibawah umur. Untuk KUA Kecamatan tulungagung memiliki presentase lebih rendah dari KUA Ngantru dan KUA Kaman, dalam setiap tahun nya di KUA Kecamatan Tulungagung memiliki sekitar 25% kasus nikah hamil namun tidak semua yang melakukan nikah hamil adalah anak dibawah umur. Untuk KUA Kecamatan Kedungwaru sekitar lebih dari 15 kasus perkawinan wanita hamil terjadi setiap tahunnya.
2. Fenomena perkawinan wanita hamil yang terjadi di KUA Kecamatan Ngantru, Tulungagung, Kedungwaru, dan Kauman menurut UU

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dianggap sah selama tidak melanggar ketentuan agama yang dianut dan sesuai dengan agama masing – masing.

3. Fenomena perkawinan wanita hamil di KUA Kecamatan Ngantru, Tulungagung, Kedungwaru, dan Kauman menurut Kompilasi Hukum Islam dianggap sah selama yang menikahi adalah yang menghamilinya. Menurut KHI pula tidak perlu adanya perkawinan ulang bila si bayi sudah terlahir. Namun jika diketahui bahwa yang menikahi adalah bukan yang menghamili maka status perkawinan tersebut tidak sah.
4. Fenomena perkawinan wanita hamil di KUA Kecamatan Ngantru, Tulungagung, Kedungwaru, dan Kauman menurut Hukum Islam dianggap sah karena di Indonesia menganut pemahaman campuran antara madzhab syafi'iyah dan madzhab hanafiyah yang mana gabungan dari madzhab tersebut menghasilkan pemikiran bahwa sah perkawinan wanita hamil selama yang menikahi adalah yang menghamili.

B. Saran – Saran.

Pada dasarnya sesuatu perbuatan tak terlepas dari orang yang melakukan, barang siapa yang mampu melawan hawa nafsu maka dialah yang akan menikmati keindahan yang abadi, karena hawa nafsu merupakan musuh yang utama bagi setiap manusia. Oleh sebab itulah, perlu diberikan saran-saran sebagai berikut;

- a. Bagi pemerintah dan semua golongan masyarakat mari saling bahu-membahu menciptakan tatanan kehidupan yang indah tanpa adanya tindakan asusila, meskipun sulit, namun jika bisa

menjaga diri masing-masing insya Allah bisa berjalan dengan indah dan nyaman.

- b. Bagi para remaja baik pria maupun perempuan, kejahatan asusila bukan terjadi karena sifat represif dan pikiran joroknya para pria namun juga sering terjadi karena tampilan dari seorang wanita, maka dari itu, mari jaga diri dan selalu berfikiran positif agar mendapat hasil yang positif pula.
- c. Terakhir untuk semua kalangan khususnya penyusun, mari tingkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan selalu mendekatkan diri agar senantiasa terjaga dari segala larangan-Nya. amin-amin ya rabbal'alamiin.